



**PUTUSAN**

Nomor:160/Pid.Sus/2016/PN.Kpg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana khusus pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **GIDION AUNUNG ALIAS DION;**  
Tempat Lahir : Kupang;  
Umur / Tanggal Lahir : 22 Tahun / 09 Maret 1994;  
Jenis Kelamin : Laki – laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Jambu Kelurahan Naikoten, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang ;  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum **ALBERT M. RATU EDO, SH** Advokat / Penasihat Hukum dari Kantor “ALBERT M. RATU EDO, SH & Rekan Jalan Prof. Dr. W.Z. Yohannes No. 10 Kota Kupang-Prov. NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 022 / AMRE / SKK-PIDSUS / IV / 2016 tertanggal 29 April 2016, yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang dengan No. 4/LGS/SK/PID/2016/PN.KPG tertanggal 10 Mei 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 01 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 10 Juni 2016 ;
3. Penuntut umum sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah mendengar keterangan terdakwa;

Setelah membaca dan memeriksa bukti- bukti surat dan barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIDION AUNUNG ALIAS DION bersalah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam dakwaan kedua pasal 81 ayat (2) UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIDION AUNUNG ALIAS DION dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Bahwa karena dalam pemeriksaan ternyata terdapat bukti yang cukup kuat adanya keterlibatan saksi korban yang merupakan subjek atau sebagai salah satu pelaku sehingga terwujudnya peristiwa ini, sehingga dengan demikian memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Bahwa terdakwa GIDION AUNUNG ALIAS DION benar bersalah dalam melakukan tipu muslihat, dengan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;
2. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bahwa tetap pada nota pembelaannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa **GIDION AUNUNG ALIAS DION** pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya pada bulan April tahun 2016 bertempat dibawah pohon Mangga Daerah Persawahan Rt.003 Rw.001 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu saksi korban **NATALIA SING** yang baru berusia 15 (LIMA BELAS) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 21.30 wita, saat terdakwa bersama dengan saksi Erick Otemusu mendapati (memergoki) saksi korban **NATALIA SING** yang baru berusia 15 (lima belas) tahun bersesuaian dengan Ijazah Sekolah Dasar tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Agustina Waang sedang melakukan hubungan badan dengan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone kemudian terdakwa menyuruh saksi Fransiskus Nikan Knaofmone pulang mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa agar tidak melaporkan kejadian tersebut lalu saksi Fransiskus Nikan Knaofmone dan saksi Erick Otemusu pergi meninggalkan saksi korban bersama dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban berjalan pulang lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam daerah persawahan selanjutnya sesampainya dibawah pohon Mangga Daerah Persawahan Rt.003 Rw.001 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang, terdakwa menyuruh saksi korban menunggu terdakwa dengan alasan mengambil uang yang akan diberikan oleh saksi Fransiskus Nikan Knaofmone tidak lama kemudian terdakwa mendatangi kembali saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban duduk bercerita selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan sambil berkata "beta sangat mencintai dan menyayangi lu" mendengar hal tersebut saksi korban menolak namun terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya kemudian terdakwa mencium dan meramas buah dada saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian terdakwa dengan leluasa

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa **GIDION AUNUNG ALIAS DION** terhadap saksi korban NATALIA SING menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : R/224/VER/IV/2016/Kompartemen Dokpol tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Raiboldy Wangi MH.Kes Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan pada korban perempuan berusia lima belas tahu ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan jam sembilan sampai dasar, luka lecet pada bibir dalam vagina, kemerahan disertai luka lecet pada mulut dasar luar vagina akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

## A T A U

### KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **GIDION AUNUNG ALIAS DION** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban NATALIA SING yang baru berusia 15 (LIMA BELAS) tahun melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 21.30 wita, saat terdakwa bersama dengan saksi Erick Otemusu mendapati (memergoki) saksi korban NATALIA SING yang baru berusia 15 (lima belas) tahun bersesuaian dengan Ijazah Sekolah Dasar tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Agustina Waang sedang melakukan hubungan badan dengan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone kemudian terdakwa menyuruh saksi Fransiskus Nikan Knaofmone pulang mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa agar tidak melaporkan kejadian tersebut lalu saksi Fransiskus Nikan Knaofmone dan saksi Erick Otemusu pergi meninggalkan saksi korban bersama dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berjalan pulang lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam daerah persawahan selanjutnya sesampainya dibawah pohon Mangga Daerah Persawahan Rt.003 Rw.001 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang ,terdakwa menyuruh saksi korban menunggu terdakwa dengan alasan mengambil uang yang akan diberikan oleh saksi Fransiskus Nikan Knaofmone tidak lama kemudian terdakwa mendatangi kembali saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban duduk bercerita selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan sambil berkata “ beta sangat mencintai dan menyayangi lu” mendengar hal tersebut saksi korban menolak namun terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya kemudian terdakwa mencium dan meramas buah dada saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa **GIDION AUNUNG ALIAS DION** terhadap saksi korban **NATALIA SING** menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : R/224/VER/IV/2016/Kompartemen Dokpol tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Raiboldy Wangi MH.Kes Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang, dengan kesimpulan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2)UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## A T A U

### KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **GIDION AUNUNG ALIAS DION** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair diatas, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi korban **NATALIA SING** yang baru berusia 15 (LIMA BELAS) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 07 April 2016 sekitar jam 21.30 wita, saat terdakwa bersama dengan saksi Erick Otemusu mendapati (memergoki) saksi korban NATALIA SING yang baru berusia 15 (lima belas) tahun bersesuaian dengan Ijazah Sekolah Dasar tanggal 20 Juni 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Agustina Waang sedang melakukan hubungan badan dengan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone kemudian terdakwa menyuruh saksi Fransiskus Nikan Knaofmone pulang mengambil uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa agar tidak melaporkan kejadian tersebut lalu saksi Fransiskus Nikan Knaofmone dan saksi Erick Otemusu pergi meninggalkan saksi korban bersama dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban berjalan pulang lalu terdakwa menyuruh saksi korban untuk masuk kedalam daerah persawahan selanjutnya sesampainya dibawah pohon Mangga Daerah Persawahan Rt.003 Rw.001 Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang ,terdakwa menyuruh saksi korban menunggu terdakwa dengan alasan mengambil uang yang akan diberikan oleh saksi Fransiskus Nikan Knaofmone tidak lama kemudian terdakwa mendatangi kembali saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban duduk bercerita selanjutnya terdakwa mengajak saksi korban untuk berhubungan badan sambil berkata “ beta sangat mencintai dan menyayangi lu” mendengar hal tersebut saksi korban menolak namun terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban lalu terdakwa menyuruh saksi korban membuka celana pendek dan celana dalam yang dikenakan saksi korban kemudian terdakwa membuka celana yang dikenakannya kemudian terdakwa mencium dan meramas buah dada saksi korban lalu terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas kemudian terdakwa dengan leluasa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan saksi korban kemudian menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun hingga terdakwa mengeluarkan air maninya didalam kemaluan saksi korban;

Akibat perbuatan terdakwa **GIDION AUNUNG ALIAS DION** terhadap saksi korban NATALIA SING menyebabkan saksi korban merasa sakit pada bagian kemaluannya Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum No. Pol : R/224/VER/IV/2016/Kompartemen Dokpol tanggal 11 April 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Raiboldy Wangi MH.Kes Dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NATALIA SING (anak korban)**, tidak sumpah karena masih anak-anak dan belum memenuhi umur untuk dapat disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban Natalia Sing pada hari KAMIS, tanggal 07 April 2016, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat dibawah pohon mangga daerah persawahan RT/RW 003/001, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi mengajak anak korban diajak oleh Hengky ke persawahan sekitar jam 21.00 wita ;
- Bahwa saat dipersawahan anak korban dengan Hengky duduk-duduk sambil berciuman bibir;
- Bahwa anak korban dengan Hengky ada hubungan pacaran sudah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa kemudian setelah ciuman, anak korban dan Hengky melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan kurang lebih sejam kemudian pada saat itu ketahuan oleh terdakwa dan temannya yang saat dimaksud sedang berada disekitar tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya menangkap basah anak korban dan Hengky dan terdakwa ternyata mengenali anak korban, kemudian terdakwa dan temannya menanyakan Hengky dan anak korban dan mengancam akan memberitahukan perbuatan hengky dan anak korban kepada orang tua dan kemudian memukuli Hengky dan setelah memukuli Hengky terdakwa menyuruh Hegky pergi untuk mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti agar terdakwa tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada orangtua;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil motor dan mengantar Hengky ke jalan raya sedangkan anak korban disuruh menunggu ditempat kejadian;
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya datang kembali ketempat kejadian, anak korban ingin pulang tetapi tidak diperbolehkan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil handphone anak korban dan mengatakan anak korban akan pulang setelah Hengky kembali;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- Bahwa kemudian terdakwa dan anak korban duduk disawah dan terdakwa memberi anak korban aqua dingin untuk diminum, setelah itu terdakwa merayu anak korban dan meminta berhubungan badan dengan mengatakan *"beta sangat mencintai dan menyayangi lu, lu mau ko berhubungan badan dengan beta"*;
- Bahwa anak korban menolak rayuan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban duduk dipangkuan terdakwa, karena takut disekitar tempat tersebut gelap dan karena dipaksa oleh terdakwa akhirnya anak korban mau saja atas suruhan terdakwa tersebut sehingga anak korban melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuang air maninya didalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kemudian hampir pagi terdakwa meminta berhubungan badan kembali dengan anak korban, tetapi anak korban menolak ;
- Bahwa terdakwa malam itu ada menyuruh anak korban untuk memegang pisau yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa anak korban tidak melihat lagi Hengky ada kembali ketempat kejadian;
- Bahwa kemudian menjelang pagi terdakwa mengantar anak korban pulang kerumah sampai jembatan dekat rumah, dan setelah pulang kerumah kemudian anak korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orangtua asuh, dan setelah mendengar cerita anak korban, kemudian bapak besar anak korban langsung melaporkan hal tersebut ke polisi ;
- Bahwa sebelumnya anak korban tinggal di Alor dan sudah 3 (tiga) tahun tinggal di Kupang bersama mama besar dikarenakan mama besar tidak memiliki anak perempuan;
- Bahwa pada saat tinggal di Alor, anak korban pernah berhubungan badan dengan orang lain ketika masih dikelas 6 (enam) SD ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwamembenarkan sebagian dan membantah sebagian yakni bahwa ianya hanya melakukan hubungan badan 1 (satu) kali saja dengan anak korban ;

2. Saksi **MARLINCE SALLY TAUATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban Natalia Sing pada hari KAMIS, tanggal 07 April 2016, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat dibawah pohon mangga daerah persawahan RT/RW 003/001, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa sebagai terdakwa tetangga saksi;
- Bahwa awalnya korban dijemput oleh Fransiskus Nikan Knafmone lalu mereka ke sawah dan berciuman lalu berhubungan badan kemudian terdakwa dan temannya datang dan mengancam akan memberitahukan perbuatan Hengky dan korban kepada orang tua dan Hengky ingin memberi terdakwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu), tetapi terdakwa menolak dan kemudian disepakati sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Hengky pergi untuk mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orang tua di terminal dengan alasan Hengky ada terlibat kecelakaan, dan kemudian kembali lagi dan menyerahkan uang dimaksud kepada terdakwa ;
- Bahwa saat kembali Hengky tidak melihat korban dan Hengky sempat mencari dan bertanya kepada terdakwa, tetapi terdakwa balik bertanya kepada Hengky sehingga kemudian Hengky meminta motornya;
- Bahwa kemudian terdakwa dan korban duduk disawah dan terdakwa memberi korban aqua dingin untuk diminum, setelah itu terdakwa merayu korban dan meminta berhubungan badan dengan mengatakan *"beta sangat mencintai dan menyayangi lu, lu mau ko berhubungan badan dengan beta"* ;
- Bahwa korban menolak rayuan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh korban duduk dipangkuan terdakwa, karena takut disekitar tempat tersebut gelap dan karena dipaksa oleh terdakwa akhirnya anak korban mau saja atas suruhan terdakwa tersebut sehingga anak korban melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuang air maninya didalam kemaluan korban;
- Bahwa kemudian hampir pagi terdakwa meminta berhubungan badan kembali dengan korban, tetapi korban menolak ;
- Bahwa terdakwa malam itu ada menyuruh korban untuk memegang pisau yang dibawa oleh terdakwa ;
- Bahwa kemudian menjelang pagi terdakwa mengantar korban pulang kerumah sampai jembatan dekat rumah, dan setelah pulang kerumah kemudian korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi dan setelah mendengar cerita korban, kemudian bapak besar korban langsung melaporkan hal tersebut ke polisi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kpg



3. Saksi **FRANSISKUS NIKAN KNAOFMONE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban Natalia Sing pada hari KAMIS, tanggal 07 April 2016, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat dibawah pohon mangga daerah persawahan RT/RW 003/001, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa saksi baru bertemu dengan terdakwa pada malam kejadian ;
- Bahwa awalnya saksi mengajak anak korban ke persawahan sekitar jam 21.00 wita untuk duduk-duduk sambil berciuman bibir;
- Bahwa saksi dengan anak korban ada hubungan pacaran sudah selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa kemudian setelah ciuman, saksi dan anak korban melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan kurang lebih sejam kemudian pada saat itu ketahuan oleh terdakwa dan temannya yang saat dimaksud sedang berada disekitar tempat tersebut, dan terdakwa bertanya "*basong buat apa disini*";
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya menangkap basah anak saksi dan korban dan terdakwa ternyata mengenali anak korban, dan kemudian terdakwa dan temannya memukuli saksi ;
- Bahwa setelah memukuli saksi, kemudian terdakwa dan temannya mengancam akan memberitahukan perbuatan saksi dan anak korban kepada orang tua dan saksi ingin memberi terdakwa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu), tetapi terdakwa menolak dan kemudian disepakati sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi pergi untuk mengambil uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada orangtua saksi di terminal dengan alasan saksi ada terlibat kecelakaan, dan kemudian kembali lagi dan menyerahkan uang dimaksud kepada terdakwa ;
- Bahwa saat kembali saksi tidak melihat anak korban dan saksi sempat mencari dan bertanya kepada terdakwa, tetapi terdakwa balik bertanya kepada saksi sehingga kemudian saksi meminta motor saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban Natalia Sing pada hari KAMIS, tanggal 07 April 2016, sekitar pukul 21.30 Wita,



bertempat di daerah persawahan dekat PDAM RT/RW 003/001, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

- Bahwa awalnya sekitar jam 23.00 wita, terdakwa bersama dengan temannya bernama Erik pergi ke arah persawahan dengan berjalan kaki, kemudian terdakwa dan temannya mendengar suara jeritan dari arah sawah;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan teman terdakwa pergi ke arah jeritan disawah tersebut dan melihat anak korban Natalia Sing bersama dengan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) disitu dalam keadaan tidak berbusana, kemudian melihat terdakwa datang bersama dengan teman terdakwa saksi Hengky bangun berdiri sedangkan anak korban Natalia Sing dalam keadaan berbaring;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada mereka “ buat apa kamu disini?”, dan terdakwa langsung memukul dan menampar saksi Hengky juga menendang dengan menggunakan kaki ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk pulang tetapi ianya tidak mau dan saksi Hengky hendak memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, tetapi terdakwa tidak mau kemudian saksi Hengky mengatakan akan memberikan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan akhirnya terdakwa mau ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan anak korban dan saksi Hengky berjalan menuju terminal Oebufu, kemudian saksi Hengky ke rumahnya untuk mengambil uang sedangkan terdakwa dan anak korban duduk di ruko;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar jam 00.30 wita saksi Hengky datang bersama dengan orangtuanya untuk memberikan uang kepada terdakwa dan setelah itu saksi Hengky mengajak anak korban untuk pulang tetapi anak korban tidak mau, akhirnya saksi Hengky dengan orangtuanya pulang dan anak korban tinggal dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian karena anak korban tidak mau pulang, terdakwa mengajak anak korban jalan-jalan dan pada saat itu terdakwa membeli bir 1 (satu) rak dan minum bersama teman-temannya berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa pada saat terdakwa minum bersama dengan teman-teman terdakwa, anak korban duduk diatas got;
- Bahwa setelah minum terdakwa merayu anak korban untuk berciuman dan kemudian terdakwa mengajak anak korban keponon mangga dan disitu terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban sekitar 5 (lima) menit lamanya dengan terlebih dahulu mencium bibir anak korban,



kemudian setelah selesai terdakwa dan anak korban kembali duduk dan terdakwa menelepon teman terdakwa ;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa pergi meninggalkan anak korban disawah dan tidak lama kemudian kembali dan menjelang pagi kemudian terdakwa mengantar anak korban pulang kerumahnya;
- Bahwa terdakwa mengenali anak korban karena sering kerumahnya dan jarak antara rumah terdakwa dengan anak korban tidak terlalu jauh ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa ada memberikan pisau kepada anak korban dengan maksud untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa :

1. Laporan pendampingan anak berhadapan dengan hukum atas nama Natalia Sing tertanggal 26 April 2016 yang ditanda tangani oleh Pekerja Sosial Fridolin Luruk, Amd ;
2. Visum et Repertum No. B/224/IV/2016/Kompartemen Dokpol Rumkit atas nama Natalia Sing yang ditanda tangani oleh dr. RAINOLDY WANGI, MH. Kes sebagai dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang tertanggal 11 April 2016, yang kesimpulan pemeriksaan :

“Korban perempuan berusia lima belas tahun ini, pada hasil pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara arah jam tiga dan jam sembilan sampai dasar, luka lecet pada bibir dalam vagina, kemerahan disertai luka lecet pada mulut dasar luar vagina akibat kekerasan tumpul” ;

3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar GMIT Tamalabang tahun pelajaran 2013/2014 atas nama Natalia Sing, yang dikeluarkan di Alor tanggal 20 Juni 2014 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terjadi peristiwa-peristiwa yang semuanya telah tertulis secara lengkap dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, surat yang diajukan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban Natalia Sing pada hari KAMIS, tanggal 07 April 2016, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat dibawah pohon mangga daerah persawahan RT/RW 003/001, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
- Bahwa awalnya saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) mengajak anak korban Natalia Sing ke persawahan sekitar jam 21.00 wita



untuk duduk-duduk sambil berciuman bibir, dimana keduanya ada hubungan pacaran sudah selama 2 (dua) minggu;

- Bahwa kemudian setelah ciuman, anak korban Natalia Sing dan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan kurang lebih sejam kemudian pada saat itu diketahui oleh terdakwa dan temannya yang saat dimaksud sedang berada disekitar tempat tersebut ;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa dan temannya menangkap basah anak korban Natalia Sing dan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky), terdakwa ternyata mengenali anak korban, kemudian terdakwa dan temannya menanyakan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) dan anak korban Natalia Sing *"basong buat apa disini"* dan mengancam akan memberitahukan perbuatan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) dan anak korban Natalia Sing kepada orang tua
- Bahwa kemudian terdakwa memukuli dan menampar saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) dan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) hendak memberikan terdakwa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak mau, kemudian saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) mengatakan akan memberikan terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti agar terdakwa tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada orangtua, terdakwa mau dan kemudian menyuruh saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) pergi mengambil uang dimaksud, sedangkan anak korban Natalia Sing dan motor saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) tinggal dengan terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil motor dan mengantar saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) ke jalan raya sedangkan anak korban Natalia Sing disuruh menunggu ditempat kejadian dan pada saat itu terdakwa ada memberikan sebuah pisau yang dibawanya dari rumah kepada anak korban Natalia Sing ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya datang kembali ketempat kejadian, anak korban Natalia Sing ingin pulang tetapi tidak diperbolehkan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil handphone anak korban Natalia sing Natalia Sing akan pulang setelah saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) kembali;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.30 wita terdakwa dan anak korban Natalia Sing duduk disawah dan terdakwa memberi anak korban Natalia Sing aqua dingin untuk diminum, setelah itu terdakwa merayu anak korban Natalia Sing dan meminta berhubungan badan dengan mengatakan *"beta*



*sangat mencintai dan menyayangi lu, lu mau ko berhubungan badan dengan beta” ;*

- Bahwa anak korban Natalia Sing menolak rayuan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban Natalia Sing duduk dipangkuan terdakwa, karena takut disekitar tempat tersebut gelap dan karena dipaksa oleh terdakwa akhirnya anak korban Natalia Sing mau saja atas suruhan terdakwa tersebut sehingga anak korban Natalia Sing melakukan hubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan anak korban Natalia Sing, terdakwa mencium bibir anak korban Natalia Sing dan saat mencapai klimaks terdakwa membuang air maninya didalam kemaluan anak korban Natalia Sing ;
- Bahwa kemudian saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) kembali ketempat tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dimaksud kepada terdakwa dan pada saat itu saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) tidak melihat anak korban Natalia Sing dan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) sempat mencari dan bertanya kepada terdakwa, tetapi terdakwa balik bertanya kepada saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) sehingga kemudian saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) pulang dan meminta motor saksi dari terdakwa ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa pergi meninggalkan anak korban Natalia Sing disawah dan tidak lama kemudian kembali dan hampir pagi terdakwa meminta berhubungan badan kembali dengan anak korban Natalia Sing dan anak korban Natalia Sing menolak, kemudian menjelang pagi terdakwa mengantar anak korban Natalia Sing pulang kerumah sampai jembatan dekat rumah, dan setelah pulang kerumah kemudian anak korban Natalia Sing menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orangtua asuh, dan setelah mendengar cerita anak korban Natalia Sing, kemudian bapak besar anak korban langsung melaporkan hal tersebut ke polisi ;
- Bahwa anak korban Natalia Sing pada malam tersebut tidak melihat lagi saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) ada kembali ketempat kejadian;
- Bahwa terdakwa mengenali anak korban Natalia Sing karena sering kerumahnya dan jarak antara rumah terdakwa dengan anak korban Natalia Sing tidak terlalu jauh ;
- Bahwa anak korban Natalia Sing pada saat kejadian berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun;



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam **dakwaan Kesatu** : pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau **dakwaan Kedua** : pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atau **dakwaan Ketiga** : pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang lebih mendekati kepada fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yang dalam hal ini Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dalam dakwaan Kedua : pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membuju k anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa sebelum hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal diatas yang didakwakan pada terdakwa dimana dengan adanya sistem pemidanaan anak yang baru, hakim akan menguraikan lebih dahulu pengertian anak sebagaimana dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yakni dimaksud anak berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (pasal 1 ayat 2), sedangkan pengertian anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan



pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapapun juga yang dapat menjadi Subyek Hukum dan mampu bertanggung jawab, dalam kaitan ini adalah pelaku (**dader**) dari suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disamping terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim dan dengan baik dan lancar dan ianya bernama **GIDION AUNUNG Alias DION**, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembenar sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja**” adalah pelaku tindak pidana mengetahui dan menyadari terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur ini menunjukkan syarat terhadap ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud, yang berarti bahwa perbuatan dimaksud adalah melawan hukum.

Dalam ilmu hukum pidana sengaja dibedakan atas tiga gradasi :

1. Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki.
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), maksudnya adalah si



pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu akan tetapi terhalang oleh keadaan, namun ia beritikad untuk memenuhi kehendaknya sambil menembus atau menyingkirkan penghalang.

3. Sengaja dengan kesadaran akan kemungkinan tercapainya tujuan atau akibat perbuatan (*opzet bij mogelijkeidsbewustzijn*), Sengaja ini merupakan kesengajaan bersyarat (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa**” adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan kekuatan jasmani dan atau dengan menggunakan suatu alat tertentu guna membuat orang lain takut sehingga tunduk pada kehendaknya sebagaimana yang dimaksud dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban Natalia Sing pada hari KAMIS, tanggal 07 April 2016, sekitar pukul 21.30 Wita, bertempat dibawah pohon mangga daerah persawahan RT/RW 003/001, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut ketika saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) mengajak anak korban Natalia Sing ke persawahan sekitar jam 21.00 wita untuk duduk-duduk sambil berciuman bibir, dimana keduanya ada hubungan pacaran sudah selama 2 (dua) minggu dimana setelah berciuman, anak korban Natalia Sing dan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) melakukan hubungan intim layaknya suami istri dan kurang lebih sejam kemudian pada saat itu ketahuan oleh terdakwa dan temannya yang saat dimaksud sedang berada disekitar tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat terdakwa dan temannya menangkap basah anak korban Natalia Sing dan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky), terdakwa ternyata mengenali anak korban, kemudian terdakwa dan temannya menanyakan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) dan anak korban Natalia Sing “*basong buat apa disini*” dan mengancam akan memberitahukan perbuatan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) dan anak korban Natalia Sing kepada orang tua;

Menimbang, bahwa setelah mengatakan demikian kemudian terdakwa memukuli dan menampar saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) dan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) hendak memberikan terdakwa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak mau, kemudian saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) mengatakan akan memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti agar terdakwa tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada orangtua, terdakwa mau dan kemudian menyuruh saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) pergi mengambil uang dimaksud, sedangkan anak korban Natalia Sing dan motor saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) tinggal dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa mengambil motor dan mengantar saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) ke jalan raya sedangkan anak korban Natalia Sing disuruh menunggu ditempat kejadian dan pada saat itu terdakwa ada memberikan sebuah pisau yang dibawanya dari rumah kepada anak korban Natalia Sing ;

Menimbang, bahwa ternyata pula terdakwa mengenali anak korban Natalia Sing karena sering kerumahnya dan jarak antara rumah terdakwa dengan anak korban Natalia Sing tidak terlalu jauh ;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas hakim berpendapat bahwa terdakwa yang telah mengenali anak korban Natalia Sing karena sering kerumahnya dan jarak antara rumah terdakwa dengan anak korban Natalia Sing tidak terlalu jauh, sehingga sudah barang tentu juga mengenali kehidupan anak korban Natalia Sing sehari-harinya sehingga ketika anak korban Natalia Sing kedapatan oleh terdakwa sedang berhubungan badan dengan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky), terdakwa menggunakan pengetahuannya akan anak korban Natalia Sing tersebut untuk memuluskan perbuatannya yakni dengan terlebih dahulu menakuti dengan mengancam akan memberitahukan perbuatan mereka anak korban Natalia Sing dengan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) kepada orangtua, hal mana keduanya tidak mengkehendaki jika orangtua mengetahui perbuatannya dan karena takut ketahuan orangtua, sehingga untuk hal itu saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) hendak memberikan terdakwa uang Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa tidak mau, kemudian saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) mengatakan akan memberikan terdakwa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upaya agar terdakwa tidak memberitahu kejadian tersebut kepada orangtua mereka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya disaat adanya ketakutan dari anak korban Natalia Sing dimana takut jikalau terdakwa memberitahu perbuatannya kepada orangtuanya, terdakwa menggunakan kesempatan yang dimaksud dengan memberikan pisau kepada anak korban Natalia Sing, sehingga hal

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kpg



demikian menurut hemat Majelis dapat mempengaruhi keadaan psikis dari anak korban Natalia Sing, sehingga anak korban Natalia Sing membaca bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah ancaman bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa kemudian sebagaimana pengertian takut adalah salah satu dari emosi dasar, selain kebahagiaan, kesedihan, dan kemarahan ataupun suatu mekanisme pertahanan hidup dasar yang terjadi sebagai respons terhadap suatu stimulus tertentu, seperti rasa sakit atau ancaman bahaya, dari fakta diatas terbukti bahwa karena rasa takut tersebut mempengaruhi sikap anak korban Natalia Sing dalam bertindak, sehingga anak korban Natalia Sing mengikuti kehendak terdakwa untuk melakukan persetujuan dengannya, dan ternyata pula pada saat perbuatan tersebut terjadi anak korban Natalia Sing sempat menolak namun karena takut dimana terdakwa ada memberikan sebuah pisau pada anak korban Natalia Sing dan keadaan disekitar tempat tersebut dalam keadaan gelap, anak korban Natalia Sing kemudian tidak mampu menolak kehendak daripada terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian dari keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap hal ini pula terdakwa telah menyadari sebagaimana yang telah direncanakannya terlebih dahulu bahwa untuk mempermudah niatnya menyetubuhi anak korban Natalia Sing, sehingga pada perbuatan terdakwa terpenuhi kesengajaan yang dimaksud oleh terdakwa adalah sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah si pembuat (terdakwa) menghendaki sesuatu, ia bertindak dan menciptakan suatu akibat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki ;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Ad.3 Unsur melakukan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” adalah suatu daya upaya atau siasat melakukan perbuatan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, yang dimaksud dengan “**serangkaian kebohongan**” adalah keseluruhan dari suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah usaha untuk meyakinkan seseorang



bahwa yang dilatakannya atau yang dilakukannya benar dengan rayuan untuk tujuan memikat hati ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**bersetubuh atau persetubuhan**”, Hoge Raad dalam pertimbangan hukum suatu arrestnya tanggal 05 Februari 1912 menyatakan bahwa “persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, di mana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani” (Soesilo, 1986 :209) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebagaimana pertimbangan dalam unsur sebelumnya bahwa terdakwa telah mampu dengan sengaja mempengaruhi keadaan psikis dari anak korban Natalia Sing, sehingga anak korban Natalia Sing membaca bahwa perbuatan terdakwa tersebut adalah ancaman bagi dirinya, dan dengan demikian apa yang diminta oleh terdakwa dipenuhi oleh anak korban Natalia Sing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan kemudian terdakwa dan temannya datang kembali ketempat kejadian, anak korban Natalia Sing ingin pulang tetapi tidak diperbolehkan oleh terdakwa, lalu terdakwa mengambil handphone anak korban Natalia sing Natalia Sing akan pulang setelah saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) kembali, dan sekitar pukul 00.30 wita terdakwa dan anak korban Natalia Sing duduk disawah dan terdakwa memberi anak korban Natalia Sing aqua dingin untuk diminum, setelah itu terdakwa merayu anak korban Natalia Sing dan meminta berhubungan badan dengan mengatakan “*beta sangat mencintai dan menyayangi lu, lu mau ko berhubungan badan dengan beta*” ;

Menimbang, bahwa meskipun semula anak korban Natalia Sing menolak rayuan terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh anak korban Natalia Sing duduk dipangkuan terdakwa, karena takut dan dimana disekitar tempat tersebut gelap dan juga karena dipaksa oleh terdakwa akhirnya anak korban Natalia Sing mau saja atas suruhan terdakwa tersebut sehingga anak korban Natalia Sing melakukan hubungan badan dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan anak korban Natalia Sing, terdakwa mencium bibir anak korban Natalia Sing dan saat mencapai klimaks terdakwa membuang air maninya didalam kemaluan anak korban Natalia Sing ;



Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 wita terdakwa pergi meninggalkan anak korban Natalia Sing disawah dan tidak lama kemudian kembali dan hampir pagi terdakwa meminta berhubungan badan kembali dengan anak korban Natalia Sing dan anak korban Natalia Sing menolak, kemudian menjelang pagi terdakwa mengantar anak korban Natalia Sing pulang kerumah sampai jembatan dekat rumah, dan setelah pulang kerumah kemudian anak korban Natalia Sing menceritakan kejadian yang dialaminya kepada orangtua asuh, dan setelah mendengar cerita anak korban Natalia Sing, kemudian bapak besar anak korban langsung melaporkan hal tersebut ke polisi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang berbunyi : *“agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan bahwa terdakwa melakukan tipu muslihat, dengan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya dimana dalam pemeriksaan ternyata terdapat bukti yang cukup kuat adanya keterlibatan saksi korban yang merupakan subjek atau sebagai salah satu pelaku sehingga terwujudnya peristiwa ini”*, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara iniberpendapat hal ini adalah hak dari terdakwa untuk melakukan pembelaan atas dirinya sendiri, bahwa hal tersebut menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya **"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan"** berarti, terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap terdakwa paling menguntungkan baginya. Jadi, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana asas ini disebut **non self in-crimination**, yaitu seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan / merugikan dirinya di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pembelaan Terdakwa tersebut sebagaimana telah dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur diatas bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap anak korban adalah terjadi pada saat anak korban ketahuan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone atau dipanggil dengan nama Hengky bertempat dipersawah, dan sebagaimana fakta persidangan ternyata terdakwa kenal dengan anak korban Natalia Sing pada saat kejadian berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun, maka seharusnya terdakwa sebagai seseorang yang telah dewasa dapat mengambil tindakan mengantar anak korban kerumahnya ataupun memberitahu orang tua anak korban, namun ternyata perbuatan terdakwa malah mengambil kesempatan dalam situasi



demikian menganjak anak juga berhubungan badan dengannya dan juga mengambil keuntungan dari saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky) berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ganti agar perbuatan mereka (saksi Fransiskus Nikan Knaofmone dan anak korban Natalia Sing) tidak diberitahu kepada orang tua mereka, dan lagi pula bahwa jika terdakwa mengenali anak korban Natalia Sing, hakim berkeyakinan bahwa sudah barang tentu terdakwa mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai anak korban tersebut bahwa anak korban masih berusia anak-anak, dan sepatutnya terdakwa melindungi anak korban Natalia Sing, setidaknya dari perbuatan saksi Fransiskus Nikan Knaofmone (Hengky), karena perbuatan hubungan badan layaknya suami istri adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang sudah dewasa ataupun telah menikah, sehingga terhadap pembelaan terdakwa / Penasihat Hukumnya patutlah dikesampingkan;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka sudah sepatutnya terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dengan menerima hukuman berupa pemidanaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didalam tahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang dijalani dan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur selain pidana penjara juga memuat ketentuan pidana denda, maka mengenai pidana denda sebagaimana dalam amar putusan ini apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, sebelum Hakim menjatuhkan putusannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan atau yang memberatkan sebagai berikut:

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Korban dalam perkara ini masih berusia anak-anak yang sepatutnya harus dilindungi ;
- Perbuatan Terdakwa memberikan dampak tekanan psikologis kepada anak korban ;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Mengingat, pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan pasal-pasal lain dalam KUHP maupun KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **GIDION AUNUNG Alias DION** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengajadengan ancaman kekerasan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada ia Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dipenuhi oleh terdakwa maka digantikan dengan pidana kurungan selama **6(enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Senin, tanggal 05 September 2016 oleh kami: **NURIL HUDA, SH. M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.MH.** dan **HERBERT HAREFA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 06 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengandibantu oleh **DANIEL W.SIKKY, SH** sebagaiPanitera pada Pengadilan Negeri Kupang dan dihadiri oleh **INDI PERMADASA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, serta dihadapan Terdakwa.

Ketua Majelis Hakim :

ttd

**NURIL HUDA, SH. M.Hum.**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

ttd

**IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH.MH.**

**HERBERT HAREFA, SH.**

Panitera Pengganti :

ttd

**DANIEL W.SIKKY, SH**

Catatan : Turunan Putusan ini sesuai aslinya dan belum berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa menyatakan Upaya Hukum Banding;

**TURUNAN RESMI  
PANITERA  
PENGADILAN NEGERI KUPANG**

**SULAIMAN MUSU,SH.-  
NIP.195808081981031003.-**

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 160/Pid.Sus/2016/PN Kpg